



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 46/PRT/M/2015 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN
DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA
SARANA DAN PRASARANANYA
DI DESA TAWIRI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon belum dapat diselesaikan dikarenakan terdapat kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian ketentuan teknis pembangunan dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarannya di Desa Tawiri Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 207);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarannya di Desa Tawiri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1684) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarannya di Desa Tawiri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1788);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 46/PRT/M/2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA TAWIRI AMBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1684) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1788), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sampai dengan serah terima aset Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon.

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2024



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 46/PRT/M/2015 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2015
TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA
SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA TAWIRI
AMBON

KETENTUAN TEKNIS PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA
DI DESA TAWIRI AMBON

Kriteria Desain

1. Dermaga *Beaching* (*Beaching Plate*)

a. Ketentuan Teknis

- 1) Tipe : *beaching plate* untuk standar satu sisi
- 2) Beban rencana : 10.000 Ton
(horizontal)
- 3) Kuat tekan rencana : 63 Ton (beban tank Leopard)
(vertikal)
- 4) Konstruksi : Permanen, struktur beton bertulang
- 5) Ukuran : Satu unsur Kapal Perang Republik Indonesia AT Bintuni Kelas (lebar 21 meter)
- 6) Daya muat : Satu unsur Kapal Perang Republik Indonesia AT Bintuni Kelas
- 7) Kedalaman laut : Minimal 5 meter pada surut terendah
- 8) Sudut kemiringan : 7 derajat
beaching plate
- 9) Umur rencana : 50 tahun

b. Konstruksi tambahan

Mooring dolphin

- Jumlah : 2 unit
Beban rencana (gaya horizontal) : 70 ton/unit
Jarak : 45 m/unit

c. Kelengkapan standar

- 1) Pemasangan tiang lampu penerangan dengan kemampuan daya pancar 300 watt.
- 2) Pemasangan peralatan pemadam kebakaran (PMK) melalui sistem *fire hydrant* (*diesel fire pump system* dengan sumber air laut, sistem jaringan air, *output hydrant system*, dan boks hidran (*hydrant box*) dengan aksesoris 2 *nozzle*).

2. Dok/*Slipway*

a. Ketentuan Teknis

- 1) Pembebanan untuk *docking* dan *undocking displacement* untuk Kapal Perang Republik Indonesia sebesar 600 Ton.
- 2) Pemeriksaan ulang terhadap struktur eksisting *slipway* yang telah terbangun.
- 3) Reviu desain *pulley* darat dan *pulley* laut dengan mengacu pada desain *pulley* darat dan laut *slipway* TNI Angkatan Laut di Kota Bitung, Sulawesi Utara serta perhitungan data teknis hasil survei di Dermaga Tawiri (data tanah dan batimetri).
- 4) Panjang lintasan area dapat diperhitungkan dari jarak aman *winch* dan panjang total Kapal Perang Republik Indonesia.
- 5) Sudut kemiringan tapak bangunan *slipway* terhadap muka air laut maksimal 4 derajat.
- 6) Umur rencana bangunan *slipway* yaitu 50 tahun.

b. Konstruksi tambahan

Mooring dolphin

| | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| Jumlah | : | 2 unit |
| Beban rencana (gaya horizontal) | : | 35 ton/unit |
| Jarak | : | 35 m/unit |

c. Kelengkapan sarana pendukung

- 1) Penambahan 1 buah *winch*, tali penarik (*wire rope*), dan 1 unit rumah *winch*.
- 2) Penambahan anti karat (*coating* ataupun *catodic*) pada konstruksi *slipway* (rel dan *cradle*).
- 3) Penambahan panel dan daya listrik sebesar 197 kVa untuk pendukung operasional *slipway*.
- 4) Pemasangan tiang lampu penerangan dengan kemampuan daya pancar 300 watt.
- 5) Pemasangan peralatan pemadam kebakaran (PMK) melalui sistem *fire hydrant* (*diesel fire pump system* dengan sumber air laut, sistem jaringan air, *output hydrant system*, dan boks hidran (*hydrant box*) dengan aksesoris 2 *nozzle*).

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO